

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENKUMHAM**

**-----
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: III
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Acara Rapat	: Membahas antisipasi penyebaran Covid-19 di Pintu masuk/ Keluar Orang, Baik lewat darat, laut maupun udara serta di Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan
Hari/ tanggal	: Hari Rabu/ 1 April 2020
Waktu	: Pukul 11.00 – 14.30 WIB
Tempat	: Virtual
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI.
Hadir	: 1. 3 (tiga) orang Pimpinan Komisi III DPR RI 2. 41 (empat puluh satu) orang dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (Sembilan) Fraksi 3. Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.14 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum., dengan agenda rapat:

- Membahas antisipasi penyebaran Covid-19 di Pintu masuk/ Keluar Orang, Baik lewat darat, laut maupun udara serta di Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/ Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Pimpinan Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam setiap kunjungan kerja, Komisi III DPR RI selalu melihat bahwa setiap Lapas selalu mengalami masalah yang sama yaitu kelebihan kapasitas penghuni, bahkan hampir berjejer orang sehingga berpotensi menyebarkan virus Covid-19 ini.
- Ingin melihat sejauh mana penyelesaian RUU tentang Pemasyarakatan dan berharap dalam pandemi Covid-19 ini dapat juga diselesaikan dengan harapan dengan selesainya RUU ini maka akan mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di Lapas.

- Dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19 untuk lebih mengedepankan langkah-langka konkrit untuk melakukan suatu kebijakan dalam suasana yang tidak biasa ini.
 - Memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan Menkumham dan jajaran, namun upaya tadi tidaklah cukup untuk mencegah hilangnya lebih banyak nyawa manusia terutama narapidana yang terdapat di Lapas yang kelebihan kapasitas penghuni.
2. Beberapa hal yang disampaikan Menkumham diantaranya adalah sebagai berikut:
- COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang berpotensi wabah di Indonesia maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarprogram di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga perlu ditetapkan langkah-langkah penanganan melalui *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.01.04 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - Dalam menghadapi status Darurat Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan 3 (tiga) Permenkumham yaitu :
 - Permenkumham No. 3 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok;
 - Permenkumham No. 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona; dan
 - Permenkumham No. 8 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Bisa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.
 - Penolakan terhadap Orang Asing periode 1 Februari sd. 23 Maret 2020 sebanyak 298 WNA.
 - Langkah-Langkah Yang Dilakukan Dalam Rangka Mencegah dan Mengendalikan Pandemi Covid-19 di LP/Rutan:
 - Mencegah pandemi Covid-19 di LP/Rutan
 - Meniadakan kunjungan dan menggantinya dengan kunjungan online.
 - Menyusun/merevisi SOP masuk Lapas/Rutan dalam rangka meminimalisir penyebaran dan penularan Corona Virus Disease (Covid-19);
 - Menyediakan wastafel
 - Menyediakan bilik *sterilizer*
 - Melakukan penyemprotan
 - Melakukan sidang melalui teleconference.

- Kendala Yang Dihadapi Sehubungan Dengan Masalah *Overcrowded*
 - Jumlah populasi penghuni saat ini sejumlah 271.697 orang yang tersebar pada seluruh Indonesia sedangkan kapasitas hunian dapat menampung 131.931 orang tidak sebanding antara jumlah penghuni dengan kapasitas hunian sehingga mengakibatkan over kapasitas sebanyak 105%. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa begitu padatnya isi hunian di dalam Lapas dan Rutan yang mengakibatkan rentannya penghuni akan tertular Covid-19.
 - Adapun kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi populasi di dalam Lapas/Rutan dalam rangka penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas/Rutan antara lain sebagai berikut:
 - a. Penundaan penerimaan tahanan
 - b. *Crash* program
 - c. Mekanisme *Force Majeur* (Keadaan Memaksa) dengan melihat pengalaman negara lain dalam mengeluarkan narapidana kondisi kedaruratan Covid-19
 - Memohon dukungan Komisi III DPR terkait dengan *refocusing* anggaran Kemenkumham dalam mengatasi Pandemi Covid-19 ini.
3. Beberapa hal yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:
- Terkait kasus masuknya TKA sebanyak 49 WNA di Sultra, kenapa yang jawab justru Menko Maritim bukan Kemenkumham?
 - Meminta keseriusan pemerintah untuk meredam wabah ini yang berpotensi menjadi wabah yang besar korbannya di Indonesia.
 - Menyoroti RUU yang masih tertunda, antara lain RUU KUHP, RUU PAS, dan RUU lain dan menginginkan adanya suatu Kesimpulan antara Komisi III dan Kemenkumham ini agar terkait RUU tersebut dapat segera dikirimkan ke Pimpinan DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama.
 - Terkait Perkemkumham No. 10 dan 19 Tahun 2020, saya menilai bahwa berkenaan dengan pengeluaran dan pembebasan Napi bahwa parameternya hanya berdasarkan pada masa tahanan namun belum ada parameter yang berbasiskan kelompok rentan. Meminta perhatian mengenai hal ini.
 - Mengusulkan agar segera menyelesaikan RUU Pemasayarakatan dibanding kemenkumham merevisi PP 99.
 - Meminta ketegasan Kemenkumham terkait pemaknaan kata “kecuali & d.l.l” dalam menghentikan masukdinya WNA.
 - Meminta penjelasan Kemenkumham terkait kedatangan TKA 49 orang di Kendari yang menggunakan visa kunjungan bukan visa kerja. Dan bagaimana peran imigrasi disini yang masih memberikan ruangan penyalahgunaan ijin masuk ke wilayah Indonesia ini.
 - Mempertanyakan sistem yang dibangun Kemenkumham terkait data masuknya WNA untuk dikoordinasikan kepada kepala daerah.
 - Menyampaikan agar pemerintah untuk mengambil sikap tidak menerima WNA manapun meskipun Menteri tadi menyampaikan TKA tersebut melakukan protokol yang ketat itu.

- Terhadap Permenkumham No. 10 Tahun 2020, mengusulkan agar orang-orang yang berpotensi terpapar Covid-19 tersebut termasuk napi tipikor dan mempertanyakan terkait proses implementasinya berjalan clear and clean.
- Terhadap *rapid test* yang harganya murah sudah sebaiknya dilakukan *rapid test*.
- Terkait skenario darurat sipil yang diwacanakan pemerintah, meminta penjelasan terkait skenario yang disiapkan pemerintah tersebut.
- Terkait buruh migran yang kembali dari luar negeri ke Indonesiamempertanyakan terkait kesiapan APD dan perlengkapan lain di jajaran imigrasi di daerah termasuk juga petugas Lapas.
- Berkenaan dengan ibadah haji, apa skenario yang dilakukan dan diantisipasi Kemenkumham didalam wabah Covid-19 ini guna melindungi aparat imigrasi yang bertugas dan juga melindungi umat yang akan melakukan ibadah haji. Bagaimana skema yang dilakukan Kemenkumham?
- Mengusulkan agar PP 99 Tahun 2012 dicabut karena dinilai menghambat dalam menyelamatkan nyawa manusia ditengah wabah Covid-19 ini dan agar menjadi Kesimpulan Raker Komisi III di rapat hari ini.
- Berkenaan dengan diksriminasi adanya PP tersebut bukan lah alasan yang tetap, namun Kemenkumham harus mengedepankan kemanusiaan dan nyawa manusia.
- Mempertanyakan bentuk kerjasama antara Kemenkumham dengan Kepala Daerah dalam menangani Covid-19
- Menginginkan agar Tim Pora bekerja maksimal untuk mendata TKA dan menjadi kesempatan besar bagi Kemenkumham untuk melakukan deportasi besar-besaran terhadap TKA yang ilegal.
- Meminta Menkumham untuk mencabut PP 99 tahun 2012 dan meminta pembahasan terhadap RUU Pemasarakatan untuk lebih dipercepat. Ingin agar dimasukkan dalam kesimpulan Rapat Kerja.
- Meminta Ditjen Imigrasi menyiapkan data visa terkait kedatangan 49 TKA di Kendari
- Terhadap TKA di Bintan, meminta juga datanya agar disiapkan Ditjen Imigrasi.
- Tidak melihat adanya postur anggaran dalam mendukung mitigasi penanganan wabah Covid-19 dengan tidak terukur, khususnya di Ditjen Pemasarakatan dan Ditjen Imigrasi.
- Meminta seluruh jajaran Kemenkumham untuk bertindak dan berfikir secara tanggap dalam kondisi yang tidak biasa ini. Hal ini terlihat dari tidak dipaparkannya oleh Ditjen PAS mana saja napi yang berstatus ODP d.l.l.

III. KESIMPULAN

1. KOMISI III DPR RI meminta Menkumham RI untuk tetap memperketat pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di berbagai jalur dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap lalu lintas orang asing atau tenaga kerja asing untuk mencegah penyebaran Covid-19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. KOMISI III DPR RI meminta Menkumham RI untuk menerapkan protokol kesehatan (Physical Distancing) dalam situasi Darurat Kesehatan di setiap LP/Rutan termasuk di dalamnya upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan, khususnya terhadap kelompok rentan atau rawan terjangkit Covid-19. Demikian pula untuk terus meningkatkan pemantauan terhadap kesehatan seluruh narapidana/tahanan dan petugas masyarakatan dan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terkait potensi penyebaran Covid-19.
3. KOMISI III DPR RI meminta Menkumham RI untuk segera menyelesaikan RUU tentang Masyarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu memperbaiki Sistem Peradilan Pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H, M.HUM.

A-313